

NAMA : KESIA MELANI PUTRI SIRAIT

NPM : 2216041152

KEEFEKTIVITASAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB 1

A. Latar belakang

Istilah pedagang kaki lima atau pkL saat ini sudah tidak asing lagi kita dengar dan sering kali kita jumpai diberbagai kota yang ada di Indonesia. Pedagang kaki lima adalah sekelompok pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan pinggir jalan raya, emperan toko, dan juga taman-taman kota dengan menggunakan alat dagang lapak atau dengan menggunakan gerobak beroda. Pedagang kaki lima pada umumnya hanya bermodal kecil dan tidak jarang para pedagang kaki lima hanya ingin mendapatkan komisi sebagai imbalan atas jeri payahnya dan juga untuk melanjutkan hidup. Pedagang kaki lima adalah sebuah kegiatan ekonomi yang berada didalam sektor kasual atau sederhana yang didefenisikan karena sektor ekonomi tersebut adalah sektor ekonomi yang mengambil lokasi diluar dari kebijakan dan kebijakan yang diambil oleh sektor formal. Seperti yang kita ketahui di Indonesia hampir disetiap kota atau daerah pasti ada pedagang kaki lima.

Kegiatan pedagang kaki lima atau PKL dianggap sebagai sebuah kegiatan yang illegal dikarenakan penggunaan tempat atau ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat mengganggu aktivitas Masyarakat yang ada disekitar aera pedagang kaki lima seperti menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang, memasang baliho dengan sembarangan dan juga membuang sampah di sekitaran jalan atau tempat mereka berdagang dan juga menyeberang jalan sembarangan aktivitas tersebut sungguh sangat mengganggu Masyarakat yang ada disekitar seperti membuat jalan menjadi sempit dan daerah tersebut menjadi kotor.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi informal seperti pedagang kaki lima dianggap mampu menjadi kantung penyelamat Masyarakat selama masa krisis ekonomi dan pedagang kaki lima dianggap juga merupakan bagian penting dari sebuah sistem perekonomian kota yang terbukti

mampu memberikan dukungan ekonomi kepada Masyarakat luas, terutama pada bagian Masyarakat yang dikelompokkan dalam kategori miskin. Pentingnya keberadaan pedagang kaki lima antara lain adalah dalam menciptakan peluang kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan juga harga daya beli yang terjangkau bagi berbagai lapisan Masyarakat melalui penyediaan barang atau produk-produk yang murah dan terjangkau.

Banyaknya Masyarakat yang memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah disebabkan oleh masalah perekonomian, keterbatasan lapangan pekerjaan, Pendidikan yang rendah atau juga tidak pernah bersekolah dan juga urbanisasi. Namun, keberadaan pedagang kaki lima sampai saat ini menjadi pertimbangan karena pedagang kaki lima mengganggu pengunjung atau pengendara yang mungkin para pedagang kaki lima berada di trotoar atau ditaman.

Dalam beberapa tahun terakhir ini sektor informal berkembang sangat pesat. Menurut para ahli membengkaknya sektor informal itu dianggap berkaitan dengan menurunnya kegiatan di sektor formal dalam menyerap pertambahan jumlah pekerja, akibatnya terjadi pengangguran terutama pada usia kalangan anak muda. Contoh di daerah perkotaan, sektor informal dianggap mengundang banyak masalah atau mengakibatkan banyak masalah terutama mereka yang berlokasi ditempat strategis kota. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pengguna fasilitas umum karena dapat mengakibatkan kurangnya keindahan kota tersebut dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Oleh sebab itu pemerintah kota (pemkot) telah mengambil sebuah keputusan untuk membatasi ruang gerak para sektor informal atau para pedagang kaki lima dengan memberikan tempat dalam jangka waktu tertentu untuk para pedagang kaki lima bisa berjualan. Terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima sesungguhnya para pedagang kaki lima memiliki andil yang cukup sangat berarti dalam mengurangi angka pengangguran. Hal itu dikarenakan mereka dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak lagi menjadi seorang pengangguran yang tidak memiliki penghasilan yang juga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan dalam sektor informal ini sebenarnya dapat dijadikan menjadi sebuah potensi dalam Pembangunan sebuah daerah. Salah satu potensi Pembangunan daerah ini salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL) yang seharusnya perlu mendapat jaminan termasuk didalamnya adalah perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam Upaya melakukan usaha agar memiliki daya guna dan juga berhasil berguna serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Dibalik banyaknya hal negative yang ditimbulkan oleh para pedagang

kaki lima disisi lain keberadaan pedagang kaki lima juga memiliki efek yang positif jika mereka dibina dan ditata dengan baik, sehingga mereka memiliki efek yang dapat menguntungkan, kualitas mereka meningkat dan mereka dapat dimanfaatkan oleh pemerintah karena sektor informal ini cukup memiliki potensial jika mereka dapat dibina dengan baik. Pengelolaan pedagang kaki lima bisa dimaknai, bahwa sebagai institusi atau lembaga pemerintah diharapkan mampu mengakomodir permasalahan kehidupan pada pedagang kaki lima yang saat ini ada maupun yang akan datang, baik sisi positif maupun sisi negatif yang timbul akibat keberadaan para pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima bagaikan pisau bermata dua, sebagai sektor informal pedagang kaki lima mampu menjadi katup - katup pengaman ekonomi saat terjadi krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis multidimensi. Pedagang kaki lima terbukti mampu bertahan dan manampung korban-korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga rasafrustasi akibat kehilangan pekerjaan atau mata pencarian dapat di atasi. Roda perekonomian yang secara nasional hampir terhenti dan lesu,namun pedagang kaki lima sebagai usaha alternatif mampu menggerakkannya. Di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali menjadi boomerang bagi keberlangsungan hidup. Pemerintah untuk perlu membuat sebuah skema yang jelas agar tidak muncul bahwa keberadaan pedagang kakilima hanya untuk kepentingan sesaat kemudian dari pada itu perlu di akomodir dengan baik. Sektor informal khususnya pedagang kaki lima telah mambantu mengurangi problema sosial ekonomi suatu daerah,karena sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Kebijakan pemerintah yang melarang keberadaan sektor informal khususnya pedagangkaki lima justru berpotensi menimbulkan kerawanan politik. Namun di luar itu pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Menjadi seorang Wirausaha tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, hanya dibutuhkan kemauan dan kemauan yang kuat untuk berjualan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Pedagang.Memperluas kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dan bagian dari pembangunan yang seimbang di seluruh Indonesia.Laju pertumbuhan angkatan kerja yang berkelanjutan di daerah pedesaan danperkotaan seringkali tidak sesuai dengan laju pertumbuhan lapangan kerja.Inilah awal mulanya mereka yang tidak bekerja di sektor formal dipaksauntuk masuk ke sektor informal, yang biasanya di sektor perdagangan atausektor jasa dan bisnis.

Kartini Kartono dalam buku yang berjudul “Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta”

karya Tri Kurniadi dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kartini Kartono mendefinisikan PKL sebagai berikut (Kurniadi dan Tangkilisan 2010: 33):

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen sekaligus (misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri)
2. Peralatan kaki lima yang memberikan konotasi bahwa mereka pada umumnya menjajakan barang-barang dagangan pada tikar di pinggir jalan atau di depan toko yang dianggap strategis
3. PKL umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan “alat” bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekadar komisi sebagai imbalan jerih payah
4. Pada umumnya kelompok PKL ini merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marginal
5. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para PKL yang mengkhususkan diri dari dalam hal penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah
6. Omset penjualan PKL ini pada umumnya memang tidak besar.
7. Para pembeli umumnya merupakan pembeli berdaya beli rendah (berasal dari apa yang dinamakan lower income pockets.
8. Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomi sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang yang sukses adalah agak langka
9. Pada umumnya usaha para PKL merupakan family enterprise atau malah one man enterprise
10. Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak standar
11. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas perdagangan para PKL
12. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat pada para PKL.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada kota besar yang memerlukan sebuah perhatian khusus dan juga serius dari pemerintah. Dalam mencari nafkah, dalam memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah mereka harus berurusan dengan pemerintah dan para aparat keamanan dalam melakukan aktivitas mereka yaitu berdagang. Para pedagang memiliki kepentingan untuk mencari nafkahnya dan disisi lain juga pemerintah memiliki kewajiban untuk penertiban dan memperindah kota. Sebagai jalan keluar dari permasalahan ini

pemerintah kota bandar lampung telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa peraturan daerah Nomor 01 tahun 2018 pasal 30 ayat 2 tentang ketentraman Masyarakat dan ketertiban.

Sampai saat ini profesi pedagang kaki lima menjadi sorotan yang kurang sedap dan sering dibahas diberbagai kalangan untuk itu profesi ini perlu diteliti dan di bahas lebih dalam untuk mengetahui mengapa profesi ini sering dibahas dan apa penyebab yang terjadi dibalik semua itu serta bagaimana cara nya untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa merugikan siapapun.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dapat diterima baik oleh Masyarakat. Tidak jarang sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu justru menimbulkan sebuah masalah baru di dalam Masyarakat. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dari bagaimana pemerintah memberdayakan para pedagang kaki lima. Kebijakan mengenai tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan juga keindahan kota menjadi sebuah harga mahal bagi kehadiran pedagang kaki lima.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan tanpa henti yang merupakan sebuah kemampuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin di capai. Pembangunan juga merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh negara berkembang. Pembangunan kini yang sedang berkembang dan terus menerus dilaksanakan di berbagai sektor semuanya telah menjadi bagian dari program pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan nasional, sebagaimana hakekat Pembangunan nasional adalah pengembangan atau Pembangunan manusia seutuhnya yang diartikan sebagai demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi Pembangunan yang menekankan pada perbaikan kualitas hidup Masyarakat agar lebih merata dan sekaligus ditunjukkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Salah satu sector yang penting adalah mewujudkan Masyarakat yang adil dan Sejahtera adalah menjadi salah satu Pembangunan di sector informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin padahal penyerapan tenaga kerja pada sektor formal terbatas. Tumbuh pesatnya pedagang kaki lima diakibatkan oleh banyaknya jumlah Angkatan kerja yang tidak mendapat pekerjaan dan hal tersebut juga meningkatkan kasus perampokan.

Maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang sembarud dan tidak teratur

mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Sebenarnya sejak lama pihak pemerintah telah berusaha menertibkan para pedagang kaki lima, tetapi persoalan ini belum saja dapat terselesaikan. Para pedagang kaki lima tetap bersihkeras untuk tetap berjualan di area yang telah dilarang untuk berjualan. Walaupun pemerintah sudah membuat peraturan dan juga kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pedagang kaki lima, akan tetapi hal tersebut tidak ditaati oleh para pedagang kaki lima sehingga jumlah pedagang kaki lima terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru diberlakukan agar penertiban pedagang kaki lima serta relokasi pedagang kaki lima dapat terlaksana dengan baik.

Dampak yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima adalah seringnya para pedagang kaki lima menjadi korban penggusuran oleh para satpol pp serta banyak kerugian yang dialami oleh pedagang kaki lima baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Keberadaan para pedagang kaki lima menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera mencari solusi. Seringnya terjadi penggusuran terhadap pedagang kaki lima menuntut pemerintah untuk melakukan relokasi para pedagang kaki lima sebagai tempat alternatif untuk mereka dapat menjalankan usahanya dan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika pemerintah tidak mampu untuk menemukan solusi bagi para pedagang kaki lima, artinya secara tidak langsung pemerintah telah menelantarkankan Masyarakat nya serta mematikan usaha dari Masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera melakukan relokasi bagi para pedagang kaki lima dan menyelamatkan keberadaan pedagang kaki lima tersebut. permasalahan pedagang kaki lima menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi para pedagang kaki lima sering mengganggu tata ruanng kota dan sisi lain pedagang kaki lima menjalankan peran sebagai shadow economy. Namun mengingat bahwa kontribusi para pedagang kaki lima sangat besar dan berpengaruh di kalangan Masyarakat. Keberadaan kadang kala sangat membantu Masyarakat terutama pada saat-saat kondisi tertentu.

Keefektivitasan pemerintah mengenai Impelementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran rasional dan professional. Logikanya adalah pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dalam hal relokasi pedagang kaki lima, relokasi tersebut adalah pemerintah melakukan Upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dialami oleh para pedagang kaki lima. Dengan dilakukannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan para pedagang kaki lima untuk membantu menopang perekonomian daerah.

Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui relokasi tersebut ditunjukkan untuk formalisasi sektor informal yang artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada sebuah kios-kios yang telah disediakan oleh pemerintah maka para pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut Pemkot dapat menarik kontribusi dari para pedagang kaki lima agar masuk kedalam kas pemerintah dan tentunya juga akan menabuh pendapatan asli daerah.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah

Bagaimana keefektivitasan implementasi kebijakan penanganan pedagang kaki lima yang berada di kota bandar lampung?

Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keefektivitasan implementasi kebijakan dalam penanganan pedagang kaki lima yang berada di kota bandar lampung?

C. Tujuan penelitian

Dari latar belakang masalah dan juga perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui efektivitas kebijakan relokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota bandar lampung
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ke efektifitasan kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kota bandar lampung

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai permasalahan ini serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau bermanfaat pada studi administrasi negara terkhusus pada bagian kebijakan public serta dapat menjadi sebuah referensi atau acuan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pengelola kota bandar lampung dalam pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima dan diharapkan penelitian ini nanti akan berpengaruh dan membuat semakin membaiknya pengelolaan pedagang kaki lima yang sesuai dengan tujuan utama dilaksanakannya relokasi pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemkot. Dan juga dengan adanya kebijakan relokasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pedagang kaki lima dan kenyamanan bagi seluruh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Febrilianawati, A. I. (2010). Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima (pkl) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta.

Akbar, A., Tahir, M., & Nasrulhaq, N. (2021). Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1398-1411.

Rahmi, H. (2013). *Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Sihombing, S. M. H. (2023). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pasar Kota (Studi Kasus: Gang Siku)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

friday Safaria, A., Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 92-100.

NEGARA, B. H. A. (2012). Ilmu Administrasi Negara.